



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 85 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAWU
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2019 – 2025

BUPATI NGAWI,

- Membaca : a. Surat Kepala Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 4 Maret 2021 Nomor : 140/136/404.304.011/2021 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kawu;
- b. Surat Camat Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 8 Maret 2021 Nomor : 140/02.76/404.304/2020 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Desa Kawu.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. PUJITO Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu memberhentikan keanggotaannya pada Badan Permusyawaratan Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/275/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara PUJITO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019 - 2025 disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar;
3. Sdr. Kepala Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR**

Alamat Jl. Raya Kedunggalan No. 27 Telp (0351) 671205

Email : kec_kedunggalan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.kedunggalan.ngawikab.go.id>

Kedunggalan, 08 Maret 2021

Nomor : 140/02-76/404.304/2021
Kepada :
Sifat : Penting
Yth. BUPATI NGAWI
Lampiran : 1 (satu) bendel
di-
Perihal : **Permohonan Pemberhentian**
Anggota BPD Desa Kawu **Ngawi**

Mendasar surat dari Kepala Desa Kawu Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi Nomor:140/136/404.304.011/2021 tanggal 04 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat di atas, bersama ini kami laporkan dengan hormat Anggota BPD Desa Kawu sebagai berikut :

Nama : PUJITO
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi,30 Oktober 1970
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Wiraswasta
Keterwakilan dari : Dusun Sooko
Alamat : Dusun Sooko RT 005 RW 004 Desa Kawu
Kec. Kedunggalan Kab.Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk Memberhentikan Anggota BPD Tersebut di Karenakan Meninggal Dunia.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KAMAT KEDUNGGALAR

ttd

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1.Sdr Kepala DPMD Kabupaten Ngawi
2.Arsip

BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Rembina Tingkat I
NIP 19760121 199602 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR
KANTOR KEPALA DESA KAWU**

Jln. Trinil, Dsn.Sooko,Ds.Kawu, Kec.Kedunggal,Kab.Ngawi,Tlph. (0351) 7788428

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor: 472.12 / 104 / 404.304.011 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kawu Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi menerangkan bahwa telah meninggal Dunia :

Nama Lengkap : **PUJITO**

Nomor Kartu Keluarga : 3521110207100006
N.I.K : 3521113010700002
Hari / Tgl Meninggal : Senin Kliwon / 15 Pebruari 2021
Jenis Kelamin : Laki - laki
Nama Lengkap Ibu : **JUMINEM**
Nama Lengkap Ayah : **JOYO SUKARTO**
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun. Sooko RT.05 / RW.04, Desa Kawu, Kec. Kedunggal, Kab. Ngawi .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kawu,tgl. 18 Pebruari 2021
KEPALA DESA KAWU

ttd

ALI IMPRON



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR
DESA KAWU

Jln. Trini Dusun Sooko Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kab Ngawi

Kawu, 04 - 03 - 2021

Nomor : 140/136/404.304.011/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemberhentian
Anggota BPD Desa Kawu

Kepada
Yth. Sdr. Camat Kedunggalar
di

Tempat

Menindak lanjuti Surat dari BPD Ds. Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, 140/III/BPD.Kawu/404.304.011/2021. Perihal seperti dalam pokok surat diatas. Adapun Anggota yang diusulkan untuk diberhentikan adalah :

N a m a : PUJITO
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 30 Oktober 1970
Pendidikan : S T M
Keterwakilan dari : Dusun Sooko Ds. Kawu
Alamat : Dusun Sooko RT.05 RW.02 Ds. Kawu
Kecamatan Kedunggalar Kab. Ngawi

Bersama ini kami lampirkan berkas hasil musyawarah dari BPD Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Kawu

